



PUTUSAN
Nomor 576/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PRIMER KOPERASI KALTA, beralamat di Jalan Kalibata Raya Nomor 24, Rawa Jati, Jakarta 12750, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Alimin Zein, MM., beralamat di Komplek DKI Blok K-3 Nomor 17, Pondok Kelapa, Jakarta 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/217/X/2014/Kalta, tanggal 27 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-920/PJ./2015 tanggal 03 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55114/PP/M.VIB/99/2014, Tanggal 12 September 2014 yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas STP-PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 dan merupakan hak perpajakan bagi Penggugat sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan penjelasan I alasan sebagai berikut:

Dasar/Alasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

- Pasal 40 ayat (1): "Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";
- Pasal 40 ayat (3): "Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat";
- Pasal 40 ayat (6): "Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan";
- Pasal 41 ayat (1): "Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat";

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- Pasal 14 ayat (1) huruf f : "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tgihan Pajak apabila Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak";
- Pasal 14 ayat (4) : "Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyeter pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak";
- Memori Penjelasan Pasal 14 ayat (4) : "Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapny mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama, sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terhutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13";

- Pasal 23 ayat 2 huruf c: "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

KETENTUAN UMUM

Pasal 1:

- Angka 2: "Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud",
- Angka 3: "Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini",
- Angka 17: "Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang",
- Angka 23: "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai";

KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK TERUTANG

- Pasal 3A ayat (1): "Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terhutang";



OBJEK PAJAK

- Pasal 4 huruf a: "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha";

Memori Penjelasan:

"Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
 - (2) Dst.
 - (3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - (4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya."
- Pasal 4A ayat (1): "Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 7:

- ayat (1) : "Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)",
- ayat (2) : "Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen)";

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tanggal 22 Maret 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan 4 (empat) kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tanggal 1 Mei 2007

- Pasal 1 angka 1 huruf c:

"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian";

- Pasal 2 ayat 2 huruf c:

"Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c oleh petani atau kelompok petani dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai";

Pasal 6:

"Kepada Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, huruf g, dan huruf h dapat diberikan kemudahan dalam kewajiban perpajakannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tanggal 2 April 2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana diubah dengan 4 (empat) kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008

– Pasal 1 angka 1 huruf c:

"Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian";

– Pasal 4 ayat (1):

"Atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c, dan d dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai";

– Pasal 5 ayat (2):

"Orang pribadi atau badan yang melakukan Impor dan/atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, c, dan d dan/atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g, dan h tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

– Pasal 6 ayat (1):

"Orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku";

– Pasal 6 ayat (3):

"Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 31 TAHUN 2007"

– Pasal 11:

"Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 1 Mei 2007"; (ditetapkan tanggal 19 Februari 2008)



Alasan Teknis

Bahwa kegiatan usaha pokok Penggugat adalah bertujuan untuk melayani atau memfasilitasi kebutuhan primer para anggota koperasi yang terdiri dari TNI/PNS aktif yang berada dalam Kesatuan BAIS TNI serta merupakan salah satu alat bagi Kesatuan untuk membantu/meningkatkan kesejahteraan Anggota Kesatuan (BAIS TNI) beserta keluarganya;

Bahwa diantara beberapa upaya dalam mencapai tujuan dimaksud dengan berbagai pertimbangan Penggugat membentuk usaha kerja sama dengan "Mitra" berupa mengkordinir/menampung TBS hasil kebun para petani sawit di beberapa perkebunan rakyat di Sumatera Utara (Sumut) untuk kemudian dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dimiliki PTPN (PTPN-III dan IV), karena pihak PTPN sendiri tidak mau membeli langsung dari Petani;

Bahwa perlu pula diketahui bahwa Para Pengurus Penggugat adalah merupakan jabatan penugasan personil aktif, baik Anggota TNI maupun PNS dari Kesatuan BAIS TNI untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan Kesatuan. Dengan demikian Para Pengurus tersebut bukanlah tenaga profesional dibidang perkoperasian ataupun dibidang usaha dan dapat dimaklumi sangat terbatas pemahaman/pengetahuan tentang perpajakan;

Bahwa selama Penggugat bekerja sama dengan mitra tahun 2004 sampai dilaksanakannya Pemeriksaan Pajak oleh Tergugat tahun 2012, pihak Tergugat tidak pernah memberikan Pelayanan berupa bimbingan, tuntunan ataupun sosialisasi terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan apalagi dengan seringkali adanya perubahan. Begitu pula selama waktu tersebut Penggugat belum pernah mendapatkan: peringatan, teguran atas pelaksanaan kewajiban, konfirmasi atas laporan/SPT, ataupun pemanggilan dan pemeriksaan pajak, dengan demikian Penggugat beranggapan kewajiban perpajakan Penggugat selama kurun waktu tersebut tidak ada permasalahan;

Alasan Administratif

Bahwa dari total peredaran usaha Penggugat tahun buku 2008 sebesar Rp.280.305.304.706,00 memang terlihat peredaran usaha kerja sama dengan Mitra (penjualan kelapa sawit kepada PTPN) cukup dominan yaitu 99,56% (Rp279.655.299.506,00/dan hasil penjualan 170.188.460 Kg TBS), sedangkan peredaran rutin diluar kerja sama hanya berjumlah Rp.650.005.200,00 atau 0,44%. Hasil usaha kerja sama yang diperoleh merupakan pembagian dan masuk Kas Penggugat hanya sebesar Rp340.376.920,00 karena berdasarkan Surat Perjanjian dengan Mitra, Penggugat hanya mendapat bagian Rp.2,00 per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg sedangkan biaya usaha (penugasan anggota Penggugat ke lokasi kebun sawit, transportasi, akomodasi, dsb.) menjadi tanggungan Penggugat;

Bahwa kegiatan kemitraan tersebut bukan semata-mata bertujuan cari untung atau profit, melainkan dengan pertimbangan yang termasuk prioritas adalah untuk menjaga dan mengamankan wilayah setempat agar jangan sampai terjadi keresahan/kericuhan antar petani sawit yang sewaktu-waktu dapat ditunggangi pihak tidak bertanggung jawab (sering terjadi gangguan keamanan, pencurian TBS petani, dsb);

Bahwa dengan kondisi serta kegiatan yang dilaksanakan Penggugat seperti uraian di atas, dapat Penggugat kemukakan bahwa apabila sanksi administrasi dengan jumlah yang sangat fantastis, berupa STP-PPN tahun 2008 Nomor 00007/107/08/061/13 tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp5.593.105.990,00 tetap dibebankan dan menjadi tanggungan Penggugat, maka berarti:

- Bahwa Penggugat merasa belum mendapatkan keadilan perpajakan (khususnya terkait sanksi administrasi/STP-PPN), sekalipun kewajiban pajak tahun 2008 sesuai SKPKB-PPN dan SKPKB PPh Badan (hasil Pemeriksaan) telah Pemohon Banding bayar lunas,
- Bahwa akibat yang sangat tragis dan sudah didepan mata, Penggugat jatuh bangkrut, ditutup/bubar/dilikuidasi,
- Bahwa simpanan wajib/pokok/sukarela dan SHU milik para anggota habis terkuras untuk membayar STP-PPN bahkan itupun belum mencukupi, serta tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tidak tercapai atau menjadi gagal,
- Bahwa Pengurus tidak akan dapat memberikan pertanggungjawaban kepada anggota Penggugat selain menjelaskan bahwa perlakuan ketidakadilan Tergugat Pajak sebagai penyebab;

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, telah memenuhi ketentuan yang dimuat dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pasal 40 ayat (1,3 dan 6) dan Pasal 41 ayat (1),
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 23 ayat (2) huruf c;

Bahwa "Barang" yang menjadi pokok permasalahan sengketa adalah buah kelapa sawit/TBS (Tandan Buah Segar) yang diserahkan atau dijual Penggugat kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PTPN III dan IV, dimana berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dapat dirinci sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Barang" yang diserahkan/dijual Penggugat, bukan merupakan "Barang Kena Pajak" (menurut Pasal 4 dan Pasal 4A ayat (1) UU PPN) oleh karena atas penyerahannya dibebaskan (tidak memenuhi unsur objek pajak) dari pengenaan PPN (menurut Pasal 1 angka 2 dan 3, dan Pasal 4A ayat (1) UU PPN), berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2002. Akan menjadi lain halnya apabila "Barang" tersebut tidak dipungut PPN yang disebabkan karena dikenakan tarif 0% (Pasal 7 UU PPN), tetap merupakan "Barang" (sudah melekat sebagai objek pajak) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang yaitu "Barang Kena Pajak" sekalipun sama-sama tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa terhadap penyerahan "Barang" oleh Penggugat, sebenarnya menurut Undang-undang "tidak diwajibkan" untuk membuat Faktur Pajak karena bukan objek pajak dan tidak memenuhi unsur-unsur Faktur Pajak sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 23 (UU PPN) yaitu:

- a) Merupakan bukti pungutan pajak;
- b) Dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak;
- c) Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak. Unsur yang tidak terpenuhi :
 - (1) Tidak ada pajak yang dipungut (karena dibebaskan, berarti tidak ada DPP), dengan demikian tidak ada pembuktian pungutan pajak;
 - (2) Tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak, karena "Barang" tersebut telah dibebaskan dari pengenaan PPN (bukan BKP yang dikenakan tarif 0%).
 - (3) Dengan tidak adanya kewajiban membuat Faktur Pajak, maka dengan sendirinya menjadi gugur pula kewajiban untuk melaporkan PPN sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f UU KUP dan Pasal 3A ayat (1) UU PPN yang juga berarti pengenaan sanksi administrasi berupa STP-PPN (pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak terhadap Penggugat, tidak mempunyai dasar hukum dan batal demi hukum;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Bahwa kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 31 TAHUN 2007" ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 (Pasal 6 ayat 3). Kewajiban tersebut diberlakukan terhadap PKP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang atau badan yang melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam PMK ini, wajib melaporkan usahanya kepada Dirjen Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku";

Bahwa seperti telah Penggugat uraikan di atas, karena kurang pahaman Penggugat masalah perpajakan, Penggugat sementara ini menyimpulkan bahwa PMK Nomor 31/PMK.03/2008 adalah:

- a. Ditujukan kepada WP baru yang belum PKP (Pasal 6 ayat 1);
- b. Hanya diberlakukan atas impor (untuk kontrol barang modal/mesin dsb tidak sesuai tujuan) dan/atau ekspor;
- c. Tidak mungkin dilaksanakan dengan efektif karena ketentuan kewajiban pada Pasal 6 ayat (3) tersebut dikeluarkan tanggal 19 Februari 2008, sedangkan diberlakukan daya surut terhitung 1 Mei 2007 (Pasal 11) sehingga bagaimanapun juga, sudah pasti semua transaksi yang dilakukan sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, tidak ada yang luput dari pengenaan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP, dengan demikian tidak mencerminkan rasa keadilan tetapi lebih menyerupai suatu jebakan;

Fakta Hukum dan Hasil Pemeriksaan

Bahwa Penggugat hanya mendapatkan informasi (yang tidak lengkap) dari PTPN tentang terbitnya PMK Nomor 31/PMK.03/2008 tersebut dan berusaha memenuhi ketentuan yang termuat didalamnya, sekalipun tidak pernah mendapatkan pelayanan penyuluhan, bimbingan maupun sosialisasi ketentuan perpajakan yang sering berubah-ubah. Biasanya setiap penagihan yang diajukan kepada PTPN selalu dimintakan/dilampirkan Faktur Pajak, tidak demikian halnya setelah BKP Tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN (termasuk TBS-Sawit), baik PTPN III maupun PTPN IV tidak pernah meminta/mensyaratkan Faktur Pajak dalam pengajuan penagihan Penggugat, mereka langsung saja membayar dan tidak memerlukan Faktur Pajak dengan alasan tidak diperlukan karena PPN sudah dibebaskan;

Bahwa Pemeriksaan Pajak terhadap Penggugat dilakukan pada tahun 2012 untuk kewajiban perpajakan tahun 2006, 2007, dan 2008 dengan diterbitkannya SPHP Nomor PHP-006/WPJ.04/KP.0805/RIK.SIS/2013 tanggal 11 Januari 2013. Memang Penggugat akui bahwa selama waktu pemeriksaan Penggugat belum berhasil mengumpulkan dan menyerahkan semua Faktur Pajak tahun 2008 kepada Tergugat karena masih terpecah di beberapa perkebunan (kantor perwakilan Primkop Kalta) di Sumatera Utara, sedangkan penundaan waktu yang Penggugat ajukan (untuk mengumpulkan Faktur Pajak yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebar di beberapa Kantor Perwakilan Primkop Kalta di SUMUT) tidak dapat disetujui Tergugat dengan alasan batas kedaluarsa sudah dekat;

Bahwa sewaktu menyerahkan SPHP Nomor PHP-0006/WPJ.04/KP.0805/RIK SIS/2013 tanggal 11 Januari 2013 Tergugat hanya menyampaikan bahwa "apabila jumlah pajak terutang berdasarkan SKPKB nantinya tidak dapat diterima, masih terbuka upaya hukum lain yang merupakan hak/kewajiban perpajakan WP yang dapat ditempuh (SKPKB : keberatan, banding dan PK, sedangkan STP: pengurangan, gugatan dan PK)";

Bahwa atas SPHP Tergugat, Penggugat telah menyampaikan surat tanggapan Nomor B/011/1/2013/Kalta tanggal 22 Januari 2013 dan khusus terkait sanksi administrasi 2% dari DPP, tanggapan Penggugat bahwa sebetulnya pembuatan Faktur Pajak telah dilaksanakan Mitra usaha (atas informasi pihak PTPN) tetapi bukti fisik belum terkumpul dan akan disusulkan secepatnya setelah dikirimkan Mitra usaha. Kenyataannya tanggapan Penggugat tidak diperhatikan sehingga STP-PPN maupun SKPKB PPh Badan dan PPN tetap diterbitkan sesuai SPHP. Akhirnya Penggugat menyetujui SKPKB PPh Badan dan SKPKB PPN tahun 2008 dan telah dibayar lunas, sedangkan terhadap pengenaan sanksi administrasi sesuai Pasal 14 ayat (4) KUP dengan diterbitkannya STP-PPN tahun 2008 Penggugat melakukan upaya hukum sebagai berikut:

Bahwa melalui surat Nomor B/34/111/2013/Kalta tanggal 5 Maret 2013 Penggugat mengajukan surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (STP-PPN tahun 2008);

Bahwa permohonan Penggugat tersebut ditolak dengan Surat Keputusan Nomor KEP-1085/WPJ.04/2013 tanggal 16 Juli 2013 tanggal tanpa adanya pemanggilan/kehadiran pihak Penggugat untuk pembahasan atau penyerahan data baru;

Bahwa kemudian tanggal 28 Agustus 2013 dengan surat Nomor B/136N111/2013/Kalta Penggugat meminta penjelasan dan alasan atas penolakan permohonan pengurangan STP-PPN tersebut karena Penggugat akan mengajukan permohonan pengurangan yang kedua. Tetapi sampai saat-saat terakhir Penggugat mengajukan permohonan kedua dengan surat nomor B/174/X/2013/Kalta tanggal 9 Oktober 2013, penjelasan alasan penolakan dimaksud belum Penggugat terima, belakangan baru Penggugat terima surat penjelasan dimaksud dengan Nomor S-2568/VVPJ.04/2013 tanggal 25 September 2013, namun semua upaya hukum yang telah Penggugat lakukan tetap sia-sia karena permohonan kedua itupun ditolak Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor KEP-512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISI GUGATAN

Bahwa berdasarkan data, fakta hukum dan fakta lainnya yang Penggugat kemukakan dalam pengajuan Gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan membuka persidangan atas Gugatan Penggugat untuk selanjutnya memberikan pertimbangan yang saksama serta bijaksana serta memberikan Putusan sebagai berikut:

- a. Menerima semua alasan/penjelasan, data, fakta hukum dan fakta lainnya yang Penggugat kemukakan dalam Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor KEP-512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014;
- b. Membatalkan Keputusan Tergugat Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Karena Permohonan Penggugat Nomor KEP-512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014 jo. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00007/107108/061/13 tanggal 29 Januari 2013;
- c. Menunda Tindakan Penagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00007/107/08/061/13 tanggal 29 Januari 2013 sampai adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mempertimbangkan dengan seksama dan bijaksana serta memberikan Putusan dengan menerima Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55114/PP/M.VIB/99/2014, Tanggal 12 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak-PPN Nomor 00007/107/08/061/13 tanggal 29 Januari 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 atas nama: Primer Koperasi Kalta, NPWP: 01.337.150.5-061.000, beralamat di Jalan Kalibata Raya Nomor 24, Rawa Jati, Jakarta 12750.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55114/PP/M.VIB/99/2014, Tanggal 12 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 September 2014, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/217/x/2014/Kalta tanggal 27 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 27 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 12 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 40 ayat (1 dan 3) dan Pasal 41 ayat (1) tentang Pengadilan Pajak.
 - b. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55114/PP/M.VIB/99/2014 yang diucapkan tanggal 12 September 2014, menyatakan menolak gugatan Penggugat atas nama Primkop Kalta NPWP: 01.337.150.5-061.000, beralamat di Jalan Kalibata Raya No. 24, Rawajati Jakarta 12750, terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-512/WPJ.04/2014, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2008.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa Primkop Kalta telah menerima Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor 55114/PP/M.IVB/99/2014 tanggal 30 September 2014 yang Mengadili :



Menyatakan menolak gugatan Penggugat selanjutnya disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai Gugatan dari Primkop Kalta NPWP. 01.337.150.5-061.000 bersama ini kami Pengurus Primkop Kalta mengajukan Permohonan Gugatan atas terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak-PPN Nomor 00007/107/08/061/13 tanggal 29 Januari 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 atas nama: Primer Koperasi Kalta NPWP. 01.337.150.5-061.000, beralamat di Jl. Kalibata Raya Nomor 24 Rawajati, Jakarta 12750.
- b. Beberapa pengertian yang berkaitan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
 - 1) Pasal 1 angka 3 : “Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”. (Pengertian : Apabila barang tidak dikenakan pajak atau dibebaskan dari pengenaan pajak bukan Barang Kena Pajak, lain halnya dengan barang yang dikenakan pajak dengan tarif 0% sekalipun tidak terutang pajak tetap merupakan Barang Kena Pajak).
 - 2) Pasal 1 angka 23 : “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”. (Pengertian : Oleh karena Faktur Pajak adalah merupakan suatu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak, maka apabila tidak ada pungutan pajak berarti tidak perlu ada bukti atau tidak perlu membuat Faktur Pajak, hal demikian menurut bunyi Undang-Undang)
 - 3) Pasal 4 ayat (1) huruf a : “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”. (Pengertian : Apabila tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak).
 - 4) Pasal 13 ayat (1) huruf a : “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap : penyerahan Barang Kena Pajak



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c". (Pengertian : Primkop Kalta tidak diwajibkan membuat Faktur Pajak karena tidak melakukan penyerahan "Barang" yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a diatas).

5) Pasal 13 ayat (5) : "Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pengertian: Dalam pasal ini nyata-nyata ditegaskan bahwa "paling sedikit harus memuat" poin-poin sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf g diatas. Khusus untuk pengisian atau pemuatan huruf d (yaitu : Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut) tidak bisa dilakukan karena memang kenyataannya tidak ada pungutan PPN atau tidak terutang PPN, yang berarti jika tetap diwajibkan membuat Faktur Pajak, maka Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) diatas, dengan demikian batal demi hukum.

Ditinjau dari segi tingkatan kedudukan hukum, sudah dapat dipastikan bahwa Undang-Undang menempati kedudukan lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah apalagi Peraturan Menteri.

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 14 ayat (4) yang dijadikan dasar



hukum oleh Tergugat untuk menerbitkan STP PPN Nomor 0007/107/08/061/13 tanggal 29 Januari 2013 dan Keputusan Dirjen Pajak tentang Penolakan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi STP-PPN tahun 2008 Nomor KEP-512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014.

Pasal 14 ayat (4) UU KUP selengkapnya menyatakan bahwa :“Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak”.

- d. Pasal 14 ayat (1) huruf f: “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak”

Memori penjelasan Pasal 4 ayat (4) : “Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13”.

3. Kesimpulan :

Dari memori penjelasan Pasal 14 ayat (4) tersebut dapat dipahamibahwa :

- a. Sanksi Administrasi ditujukan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi dan berkewajiban membuat Faktur Pajak karena melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak menurut Pasal 14 ayat (1) huruf f, sedangkan Primkop Kalta tidak termasuk yang diwajibkan membuat Faktur Pajak karena tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 3 dan angka 23 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (4) ;
- b. Pengenaan sanksi administrasi berkaitan dengan adanya jumlah pajak yang terutang yang termuat dalam Faktur Pajak;
- c. Dasar perhitungan pengenaan sanksi administrasi dan pengenaan pajak (PPN) terutang sama-sama dari Dasar Perhitungan Pajak (DPP);
- d. Hanya saja prosedur penagihan yang berbeda, yaitu untuk sanksi administrasi melalui penerbitan STP berdasarkan PSI 14 (4)



sedangkan untuk pajak terutang melalui penerbitan SKP-KB berdasarkan Pasal 13 (1);

- e. Penerbitan STP berdasarkan Pasal 14 ayat (4) tersebut, yang dituju adalah PKP yang melakukan transaksi penyerahan BKP/JKP yang terutang pajak (selain BKP/JKP yang dibebaskan) sehingga PKP dimaksud berkewajiban membuat Faktur Pajak. Sedangkan apabila melanggar Pasal 14 ayat (4) dimaksud dikenakan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan melalui penerbitan STP serta kekurangan pembayaran pajak ditagih dengan penerbitan SKP (berdasarkan Pasal 13) dan dilakukan pihak fiskus dalam suatu proses yang bersamaan (penerbitan STP dan penerbitan SKPKB). Primkop Kalta sama sekali tidak melakukan transaksi yang menyebabkan adanya pajak (PPN) terutang yang juga berarti tidak ada DPP, tidak ada kewajiban membuat Faktur Pajak dengan demikian tidak selayaknya dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) atau tidak mempunyai dasar hukum untuk penerbitan STP karena yang dituju Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah terhadap PKP yang dikenakan Pasal 13 ayat (1).
4. Tanggapan dan Penjelasan atas Pendapat Majelis Pengadilan Pajak Terhadap "Pendapat Majelis" sebagaimana termuat pada halaman 34 dan 35 dari 37 halaman Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55114/PP/M.VIB/99/2014 diucapkan tanggal 12 September 2014, kami memberikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas data yang terdapat dalam berkas banding (seharusnya gugatan) dan penjelasan kedua pihak yang bersengketa, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan adalah pengenaan sanksi administrasi karena Penggugat tidak menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
Tanggapan :
Penggugat menerbitkan Faktur Pajak hanya berdasarkan informasi dari lawan transaksi yaitu PTPN III dan PTPN IV, tetapi kemudian PTPN tersebut tidak membutuhkan / tidak mensyaratkan untuk penagihan pembayaran sehingga Faktur Pajak tersebut tidak dikumpulkan melainkan tersebar di beberapa gudang pengumpul (perwakilan Primkop Kalta ditempat usaha/gudang Mitra-usaha).
 - b. Bahwa menurut Tergugat, Tandan Buah Segar merupakan Barang Kena Pajak sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-



Undang Pajak Pertambahan Nilai, atas penyerahannya harus dibuat Faktur Pajak;

Tanggapan :

Tandan Buah Segar (TBS) semula merupakan Barang Kena Pajak, namun setelah diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2001 TBS menjadi Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sifat BKP tersebut menjadi hilang.

- c. Bahwa Penggugat melakukan penyerahan atas Tandan Buah Segar kepada PTPN VIII (seharusnya PTPN III) dan PTPN IV dan meskipun membuat Faktur Pajak, namun tidak melaporkannya dalam SPT PPN untuk masa pajak yang bersangkutan, namun hanya menyimpannya;

Tanggapan :

Membuat Faktur Pajak semula hanya untuk persyaratan penagihan pembayaran dari PTPN (di informasikan oleh PTPN, sama sekali tidak mengetahui/memahami peraturan pajak karena tidak pernah mendapatkan bimbingan dan sosialisasi ketentuan tersebut), karena akhirnya tidak diperlukan PTPN kemudian ditumpuk begitu saja.

- d. Bahwa pada saat pemeriksaan, Penggugat juga tidak menyampaikan Faktur Pajak tersebut pada saat diminta oleh Pemeriksa;

Tanggapan :

Kepada Pemeriksa sudah disampaikan bahwa Faktur Pajak tersebar ditempat Mitra-usaha di Sumatera Utara di beberapa gudang perkebunan (Kab. Langkat, Kab Deli Serdang dll) dimana untuk mengumpulkan dan membuktikan kepada Pemeriksa akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan Pemeriksa berdalih bahwa tidak dapat menunggu karena waktu sangat terbatas sudah mendekati kadaluarsa pemeriksaan.

- e. Bahwa mengingat Penggugat tidak melaporkan Faktur Pajaknya pada SPT Masa PPN yang bersangkutan dan pada saat pemeriksaan juga tidak menyampaikan fisik dari Faktur Pajak tersebut maka Penggugat dapat dikategorikan tidak menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi penyerahan tersebut;

Tanggapan :

Sudah disampaikan kepada Pemeriksa bahwa Faktur Pajak sudah dibuat tetapi tidak pernah diberitahu bahwa Faktur Pajak tersebut harus dilaporkan dan sejak tahun 2007 Faktur Pajak yang demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaporkan tetapi tidak pernah dikonfirmasi apalagi ditegor maupun dibina oleh pihak Ditjen Pajak (KPP yang menerima laporan SPT-Masa).

- f. Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa pada prinsipnya atas transaksi penyerahan TBS kepada PTPN tidak perlu diterbitkan Faktur Pajak karena Tandan Buah Segar tidak termasuk Barang Kena Pajak;

Tanggapan :

Pendapat demikian terdapat dikarenakan sejak tahun 2007 Penggugat selalu membuat Faktur Pajak (sekali pun berdasarkan informasi PTPN) tetapi kenyataan tidak pernah diperlukan baik oleh PTPN sendiri maupun oleh pihak Ditjen Pajak (KPP tidak pernah mempertanyakan FP sedangkan SPT-Masa dan SPT Tahunan PPh Badan selalu dilaporkan Penggugat), jika dikaitkan dengan persyaratan pembuatan Faktur Pajak harus memuat jumlah pajak terutang, tetapi dalam transaksi Penggugat tidak ada pajak (PPN) terutang karena sudah dibebaskan, jadi dengan demikian Penggugat mengartikan tidak perlu membuat Faktur Pajak.

- g. Bahwa menurut Penggugat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, atas penyerahan Tandan Buah Segar dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga Tandan Buah Segar bukan lagi merupakan Barang Kena Pajak;

Tanggapan

Sebelum terbit PP Nomor 12 Tahun 2001 Tandan Buah Segar (TBS) adalah merupakan Barang Kena Pajak, tetapi dengan dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan PP tersebut maka sifat Barang Kena Pajak TBS berubah menjadi Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, bukan lagi merupakan Barang Dikenakan Pajak.

- h. Bahwa setelah mendengar keterangan kedua pihak yang bersengketa, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan :

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap : penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c”.

Tanggapan :



Pembuatan Faktur Pajak haruslah mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat berdasarkan Pasal 13 ayat (5), antara lain PPN yang dipungut. Dengan demikian apabila tidak ada PPN yang harus dipungut maka Faktur Pajak tersebut tidak syah yang berarti pula tidak perlu dibuat.

- i. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, yang diwajibkan untuk diterbitkan Faktur Pajak adalah atas penyerahan Barang Kena Pajak, oleh karena itu Majelis akan memeriksa apakah Tandan Buah Segar merupakan Barang Kena Pajak;

Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

- 1) Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :

- c. Barang Hasil Pertanian

- 2) Barang Hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang Pertanian, perkebunan dan kehutanan

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tersebut maka Tandan Buah Segar tersebut termasuk Barang Kena Pajak Tertentu bersifat strategis;

- b) Bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan :

“Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan”

- c) Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Pebruari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 menyatakan :

“Orang atau Badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak” sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3) Menyimpang dari ketentuan ayat (1), terhadap orang atau badan yang semata-mata melakukan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g atau h, tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 31 TAHUN 2007”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa penyerahan Tandan Buah Segar merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sehingga Penggugat selaku Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak;

Tanggapan :

Semula Tandan Buah Segar (TBS) adalah Barang Kena Pajak karena atas penyerahannya dipungut PPN, namun setelah diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “ TBS adalah Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pemungutan PPN, maka sejak saat itu TBS bukan lagi merupakan Barang Kena Pajak, sehingga tidak wajib menerbitkan Faktur Pajak.

j. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan :

1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya selain, selain:
 - (1) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya; atau
 - (2) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
- f) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- g) Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya
- k. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;
Tanggapan :
Yang dituju oleh Pasal 14 ayat (4) dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak membuat Faktur Pajak maupun PKP yang membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak, sehingga dikenai sanksi administrasi berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda 2% dari DPP. Dalam hal ini Faktur Pajak yang dimaksud adalah Faktur Pajak yang dibuat atas dasar transaksi penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP yang secara otomatis Faktur Pajak tersebut memuat jumlah pajak (PPN) terutang atau dipungut. Selanjutnya dapat dibuktikan dengan memori penjelasan Pasal 14 ayat (4) sebagai berikut : “Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapannya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13”.

- l. Bahwa terbukti dalam persidangan pertimbangan Tergugat mengenakan sanksi administrasi berupa denda sudah benar dan tidak terbukti adanya unsur kekhilafan Penggugat yang dapat dipertimbangkan oleh Tergugat;

Tanggapan :

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Keputusan Tergugat untuk menolak permohonan Penggugat sudah benar baik secara materi (karena terbukti terdapat kesalahan tidak menerbitkan faktur pajak) maupun secara formal (dalam ruang lingkup kewenangannya);

Tanggapan :

Penggugat menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dilaporkan karena merasa tidak diperlukan (tidak pernah ada bimbingan, tegoran, konfirmasi dari pihak Ditjen Pajak), Pemeriksa tidak memberi waktu untuk Penggugat mengumpulkan FP yang masih tersebar di beberapa gudang/perkebunan Mitra-usaha di Sumatera Utara, dengan alasan waktu kadaluarsa pemeriksaan sudah sangat dekat.

- n. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis menyatakan tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

Tanggapan :

Demi keadilan dapat dipertimbangkan beberapa alasan, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yang terutang bukan pokok pajak melainkan sanksi administrasi berupa denda;
- 2) Pengenaan sanksi dikarenakan ketidaktahuan dan untuk satu kali perbuatan (tidak memahami peraturan, tidak professional sebagai PKP dan tidak pernah mendapatkan bimbingan, sosialisasi peraturan pajak, konfirmasi maupun tegoran dari pihak Ditjen Pajak;
- 3) Pemeriksaan Pajak dilakukan sudah mendekati batas kedaluarsa, sehingga tidak diberikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, termasuk FP;
- 4) Penerbitan STP yang dimaksud Pasal 14 ayat (4) adalah terhadap PKP yang diterbitkan SKPKB pada proses yang bersamaan, bukan terhadap PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 5) Faktur Pajak yang dibuat tidak memenuhi Pasal 13 ayat (5) UU PPN, bukanlah merupakan Faktur Pajak yang syah menurut hukum.

o. Kesimpulan dan Permohonan

- 1) Berdasarkan Tanggapan dan Penjelasan sebagaimana diuraikan diatas disertai dokumen gugatan dan fakta persidangan di Pengadilan Pajak, maka kami dapat menyimpulkan dasar Permohonan Peninjauan Kembali Primkop Kalta atas Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut diatas, yaitusebagai berikut :

Pengurus Primer Koperasi Kalta bukanlah seorang professional dibidang bisnis/perkoperasian melainkan sebagai personilprejurit TNI-Aktif dan PNS-Aktif yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pimpinan sebagai Pengurus Koperasi sesuai kebutuhan Kesatuan BAIS TNI untuk pengabdian jangka waktu tertentu (berkisar 2 – 3 tahun).

- 2) Sejak Primkop Kalta menjalin kerjasama dengan Mitra-usaha pada tahun 2004 sampai diadakan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012, pihak Ditjen Pajak tidak pernah memberikan pelayanan berupa bimbingan, tuntunan ataupun sosialisasi terhadap peraturan/ketentuan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan.Begitu pula Primkop Kalta



selama ini tidak pernah mendapatkan peringatan, tegoran atas pemenuhan kewajiban pajak, konfirmasi atas laporan/SPT-Masa dan Tahunan, ataupun pemanggilan dan pemeriksaan oleh pihak Ditjen Pajak, sehingga kami beranggapan kewajiban perpajakan kami selama kurun waktu tersebut tidak ada permasalahan.

- 3) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Primkop Kalta adalah berupa denda, bukan kekurangan pokok pajak, hal demikian terjadi akibat kelalaian yang baru pertama kali terjadi.
 - 4) Tandan Buah Segar (TBS) yang semula merupakan Barang Kena Pajak karena atas penyerahan TBS dikenakan PPN tetapi sejak diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2001 yang antara lain menyatakan bahwa TBS adalah merupakan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka sejak saat itu secara otomatis TBS bukan lagi merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya harus membuat Faktur Pajak tetapi telah berubah menjadi Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
 - 5) Setiap pembuatan / penerbitan Faktur Pajak haruslah sesuai dan mengacu pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang apabila pembuatan Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dimaksud maka dapat dikategorikan Faktur Pajak tidak sah menurut hukum.
- p. Dengan berpedoman kepada fakta hukum serta kesimpulan dari tanggapan dan penjelasan kami tersebut diatas, kami sebagai Pengurus Primer Koperasi Kalta mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Yang Mulia agar Primkop Kalta mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari Majelis Mahkamah Agung Yang Mulia dengan segala pertimbangan yang mendalam dan seksama serta secara komprehensif yang selama ini belum kami dapatkan pada tingkat Pengadilan Pajak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-512/WPJ.04/2014 tanggal 2 April 2014, mengenai keberatan atas Pengurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor : 00007/107/08/061/13 tanggal 29 Januari 2013, atas nama Pemohon Banding NPWP : 01.337.150.5-061.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terlepas dari alasan-alasan bahwa pembubuhan terhadap Faktur Pajak dengan cap “ PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 31 TAHUN 2007”, maka kewajiban Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP wajib untuk memperoleh pengukuhan untuk memperoleh NPPKP, sehingga penerbitan Faktur Pajak bagi pengusaha yang belum PKP dikenakan sanksi perpajakan dan olehkarena itu koreksi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PRIMER KOPERASI KALTA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PRIMER KOPERASI KALTA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754